

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah Negara dibangun diatas dan dari Desa, dan Desa merupakan sistem pelopor demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, Desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah Negara bernama Indonesia ini. Desa sebagai sebuah kawasan otonom memang diberikan hak-hak istimewa, salah satunya terkait pengelolaan anggaran Desa. Dalam pengelolaan anggaran Desa harus diterapkannya prinsip transparansi karena Desa adalah ujung tombak dari miniatur pemerintahan Republik Indonesia.

Sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini Desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dan proses penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga bertujuan pada pemberdayaan dan pembangunan usaha kecil dan menengah, hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pedesaan baik menyangkut pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peran yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik.

Transparansi pengelolaan anggaran Desa diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat Desa, sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang Desa. Dengan disahkannya Undang-undang

nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi Desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir (Iqsan, 2016).

Pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Pokok-pokok pengaturan dalam peraturan pemerintah tersebut antara lain, mengenai mekanisme pengalokasian dan penyaluran Dana Desa, penggunaan dan pelaporan Dana Desa, monitoring dan evaluasi Dana Desa serta Roadmap Dana Desa.

Ditetapkan peraturan pemerintah menteri keuangan nomor 93/ PMK. 07/2015 tentang cara pengalokasian, penyuluhan, penggunaan, penetapan dan evaluasi Dana Desa, yang mengatur secara detail mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa untuk setiap Desa. Sehingga pemerintah Kabupaten/Kota seharusnya untuk bisa membangun dan mengalokasikan Dana Desa sebagai untuk mendukung jalannya pemerintah Desa dan program dari pemerintah.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Namun permasalahan yang terjadi saat ini belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh perundang-undangan diatas. Seperti lemahnya tranparansi anggaran Desa bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Kebijakan Desa umumnya dirumuskan oleh elit Desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai Desa dan kebiasaan bagi-bagi jatah.

Mengingat besarnya anggaran yang diberikan sesuai dengan amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sehingga dengan adanya anggaran besar ini, sangat rawan untuk diselewengkan oleh perangkat-perangkat Desa. BPD sebagai Lembaga Pengawasan di Desa juga hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memiliki proses yang menggembirakan. Seharusnya, BPD sebagai mitra kerja Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus maksimal.

Desa Bolangat merupakan salah satu Desa yang telah menerima dana bantuan dari pemerintah. Pemerintah Desa Bolangat mengaku telah melaksanakan rapat bersama aparat Desa untuk membahas mengenai pembangunan Desa. Setelah adanya hasil rapat tersebut kemudian pemerintah Desa mensosialisasikan kepada masyarakat Desa. Tetapi menurut Sutoro Eko (2016) bahwa sosialisasi adalah proses transparansi yang lemah, karena komunikasinya berlangsung satu arah dari pemerintah Desa untuk memberitahukan informasi tersebut dan bahkan hanya meminta persetujuan dari masyarakat. Komunikasi satu arah pada Desa Bolangat adalah dimana pembahasan mengenai pembangunan Desa hanya dibahas oleh Kepala Desa bersama aparat Desa saja tanpa dihadiri oleh masyarakat Desa, sehingga masyarakat hanya bisa menerima hasil keputusan rapat begitu saja tanpa memberikan saran dan pendapat untuk pembangunan. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai macam persepsi dari masyarakat mengenai proses pengelolaan Anggaran Desa tersebut.

Melihat bagaimana Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Desa di Desa Bolangat Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh perundang-undangan yang berlaku saat ini. maka peneliti akan melihat bagaimana transparansi dalam pengelolaan anggaran desa di desa Bolangat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu bagaimana transparansi dalam pengelolaan anggaran desa di Desa Bolangat Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mondondow ?

1.3 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu, agar dapat mengetahui bagaimana transparansi dalam pengelolaan anggaran desa di Desa Bolangat Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mondondow.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini yaitu :

1. Diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Desa.
2. Untuk peneliti sendiri semoga menjadi tolak ukur peneliti untuk menjalani kehidupan dimasa yang akan datang.
3. Diharapkan agar dapat menjadi tolak ukur bagi mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo terutama jurusan Sosiologi untuk melakukan penelitian kedepan.